



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan besaran tarif dan penambahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 63) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua**Tarif Retribusi IMB****Paragraf 1****Struktur dan Besarnya Tarif****Pasal 49**

- (1) Struktur dan besarnya tarif IMB ditetapkan sebagai berikut:

- a. bangunan gedung

1. pembangunan bangunan gedung baru : $(L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}) +$ biaya administrasi
2. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $(L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}) +$ biaya administrasi

- b. prasarana bangunan gedung

1. prasarana bangunan gedung baru : $(L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}) +$ biaya administrasi
2. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $(L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}) +$ biaya administrasi

Keterangan

- L : luas lantai bangunan gedung
 V : volume/besaran (dalam satuan m², m', unit)
 I : indeks
 I_t : indeks terintegrasi
 T_k : tingkat kerusakan
 HS_{bg} : harga satuan retribusi bangunan gedung
 HS_{pbg} : harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 1,00 : indeks pembangunan baru

- (2) Komponen retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru atau rehabilitasi/renovasi;
 - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/*copy* dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai penggantian dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
- (3) Retribusi administrasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. biaya pemecahan dokumen IMB sebesar Rp60.000,00/lembar;
 - b. biaya pembuatan duplikat/*copy* dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai penggantian dokumen IMB yang hilang atau rusak sebesar Rp1.500,00/lembar;
 - c. biaya pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya sebesar Rp30.000,00.

2. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB

Pasal 54

- (1) Harga satuan retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp25.000,00/m.
- (2) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar:
 - a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman
 1. pagar : Rp1.500,00/m²
 2. tanggul/*retaining wall* : Rp2.500,00/m²
 3. turap batas kavling/persil : Rp1.500,00/m²
 4. drainase/saluran air : Rp2.000,00/m²
 - b. konstruksi penanda masuk lokasi/pos polisi lalu lintas/halte
 1. gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 m²) : Rp100.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m²
 2. gerbang (luas maksimal 2 m²) : Rp100.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m²
 - c. pemanfaatan ruang terbuka
 1. halaman/ruang terbuka tanpa perkerasan (non komersil) : Rp0,00
 2. peresapan air limbah diameter 80 cm : Rp100.000,00/unit
 3. peresapan air hujan kedalaman 3 m diameter 80 cm : Rp0,00

- d. konstruksi perkerasan
1. jalan lebar kurang/sama dengan 4 m : Rp2.400,00/m
 2. jalan lebar lebih 4 m : Rp3.000,00/m²
 3. lapangan/halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal atau jenis perkerasan lain) : Rp2.000,00/m²
 4. lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil : Rp1.000,00/m²
- e. konstruksi penghubung
1. jembatan (luas maksimal 5 m²) : Rp100.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m²
 2. *box culvert* (dekker/gorong-gorong kotak dari beton pracetak) (luas maksimal 5 m²) : Rp60.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp6.000,00/m²
- f. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah
1. kolam (kolam renang, kolam ikan dll sejenisnya < 100 m²) : Rp50.000,00/m²
 2. kolam (kolam renang, kolam ikan dll sejenisnya > 100 m²) : Rp14.000,00/m²
 3. kolam pengolahan air (*water treatment*)
 - a) kolam pengolahan air bersih (bak pengumpul air sungai/waduk/danau, air hujan dll sejenisnya) : Rp8.000,00/m²
 - b) kolam pengolahan dan pengolahan air kotor/limbah cair (tanki septik, kolam oksidasi dll sejenisnya) : Rp6.000,00/m²
 4. reservoir di bawah tanah : Rp10.000,00/m³
 5. bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah : Rp6.000,00/m³
- g. konstruksi menara
1. menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 m) diluar menara telekomunikasi seluler : Rp100.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m
 2. menara reservoir (kapasitas maks 2 m³) : Rp100.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m³
 3. cerobong asap (maksimal tinggi 5 m) : Rp50.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m
 4. menara telekomunikasi seluler (tinggi maksimal 30 m) : Rp6.000.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp150.000,00/m
- h. konstruksi monumen
1. tugu/monumen dalam persil (pekarangan) : Rp300.000,00/unit
 2. tugu/monumen luar persil (pekarangan) : Rp500.000,00/unit
 3. patung : Rp500.000,00/unit

- i. konstruksi instalasi/gardu
1. instalasi listrik (gardu genset)
maksimal luas 10 m² : Rp200.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m²
 2. instalasi telepon/komunikasi/shelter
maksimal luas 10 m² : Rp200.000,00/unit
kelebihan luasan : Rp10.000,00/m²
 3. ATM : Rp0,00/unit
 4. kabel tanam/pipa tanam dan sejenisnya
(kecuali pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/
pembentangan kabel listrik/telpon di tepi jalan umum) : Rp2.000,00/m
- j. konstruksi reklame/papan nama
1. billboard
 - a) luas bidang reklame $\leq 8\text{m}^2$: Rp450.000,00/unit
 - b) luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00m² : Rp1.000.000,00/unit
 - c) luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00m² : Rp3.500.000,00/unit
 - d) luas bidang reklame 48,01 s/d 100,0m² : Rp5.000.000,00/unit
 - e) kelebihan luasan $\geq 100,01\text{m}^2$: Rp150.000,00/m²
 2. neon box
 - a) neon box luas bidang reklame maks $\leq 6\text{m}^2$: Rp300.000,00/unit
 - b) kelebihan luasan $\geq 6\text{m}^2$: Rp75.000,00/m²
 3. baliho
 - a) luas bidang reklame $\leq 8\text{m}^2$: Rp300.000,00/unit
 - b) luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00m² : Rp750.000,00/unit
 - c) luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00m² : Rp2.000.000,00/unit
 - d) kelebihan luasan : Rp25.000,00/m²
 4. papan nama
 - a) berdiri sendiri atau menempel di tembok
pagar luas maksimal 2m² : Rp150.000,00/unit
 - b) kelebihan luasan $\geq 2,01\text{m}^2$: Rp25.000,00/m²
 5. videotron/megatron
 - a) luas bidang reklame $\leq 8\text{m}^2$: Rp450.000,00/unit
 - b) luas bidang reklame 8,01 s/d 20,00m² : Rp1.000.000,00/unit
 - c) luas bidang reklame 20,01 s/d 48,00m² : Rp3.000.000,00/unit
 - d) luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00m² :Rp7.500.000,00/unit
 - e) kelebihan luasan $\geq 100,01\text{m}^2$: Rp150.000,00/ m²
 6. bando jalan
 - a) luas bidang reklame 48,01 s/d 100,00m² :Rp7.500.000,00/unit
 - b) kelebihan luasan $\geq 100,01\text{m}^2$: Rp150.000,00/m²

3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kriteria Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
- a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
- a. bangunan fungsi keagamaan;
 - b. prasarana dan sarana bangunan sebagai prasarana dan sarana umum yang tidak komersial; dan
 - c. gedung pemerintahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 7 - 2019
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 7 - 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

D E N I S U H E R L A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 32**